



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masdar Alias Attal Bin Jaiz;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020 sampai dengan 06 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/XI/ 2020/Reserse-Narkoba, tanggal 04 November 2020, dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 07 November 2020 sampai dengan 09 November 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Terdakwa SP.Kap/37.a/XI/ 2020/Reserse-Narkoba, tanggal 07 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Mustamin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "JUSTICE" Majene di Jl. Manunggal, No. 51, Galung Selatan, Kabupaten Majene, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dalam Surat Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn, tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0213 gram disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
  - 1 (satu) buah vape disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
  - 1 (satu) buah pirex kaca disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
  - 1 (satu) pipet bening kecil milik Lelaki FAIZAL Alias ICAL Bin ABD. ASIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik lelaki MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan figur seorang ayah, serta penyakit asma Terdakwa selama ditahan di Rutan sering kambuh dan selalu membutuhkan penanganan medis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:  
PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di perempatan Jalan tepatnya di Tanjung Batu Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Majene) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, melihat 4 (empat) orang lelaki yang di curigai sedang berada di parkir depan penjual galon di samping BRI cabang majene, sambil melakukan pengintaian, tepat pukul 15.30 WITA datang Saksi NUR HAMZAH menemui temannya dan tidak lama kemudian setelah mereka berkumpul Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan mendapatkan 1 (Satu) saset yang berisikan kerystal bening warna putih yang diduga kuat adalah Narkoba Jenis Sabu-sabu, melakukan interogasi dan Saksi NUR HAMZAH menjelaskan bahwa barang bukti tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ yang bertempat di salah satu rumah tepatnya di Tanjung Batu Kec. Banggae;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4583/NNF/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di perempatan Jalan tepatnya di Tanjung Batu Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Majene) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, melihat 4 (empat) orang lelaki yang di curigai sedang berada di parkir di depan penjual galon di samping BRI cabang majene, sambil melakukan pengintaian, tepat pukul 15.30 WITA datang Saksi NUR HAMZAH menemui temannya dan tidak lama kemudian setelah mereka berkumpul Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan mendapatkan 1 (Satu) saset yang berisikan kristal bening warna putih yang diduga kuat adalah Narkoba Jenis Sabu-sabu, melakukan interogasi dan Saksi NUR HAMZAH menjelaskan bahwa barang bukti tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ yang bertempat di salah satu rumah tepatnya di Tanjung Batu Kec. Banggae;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4583/NNF/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ;
- Barang bukti plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Riko Ananda menangkap Terdakwa setelah pengembangan dari perkara Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal perihal penyalahgunaan narkotika pada tanggal 4 November 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Ammanawewang, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
  - Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni Saksi, Bripka Agustang, Saksi Bripda Riko Ananda Pratama dan rekan kerja lainnya pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat sebelum melakukan pengintaian selama 3 (tiga) jam di dekat depot air isi ulang yang terletak di sekitar Jalan Ammanawewang, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene selama pengintaian melihat 3 (orang) laki-laki yang diantaranya Saksi Munawir, dan Saksi Faizal dan seorang penjual air isi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi Nur Hamzah merupakan TO atau Target Operasi, sedangkan Saksi Munawir, dan Saksi Faizal bukan TO atau Target Operasi;
- Bahwa Saksi menerangkan salah seorang anggota Kepolisian pada waktu pengintaian melihat lelaki Munawir maupun Saksi Faizal 2 (dua) kali mendatangi Saksi Nur Hamzah selama pengintaian;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene sekitar pukul 15.30 WITA melihat Saksi Nur Hamzah dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Saksi Munawir, dan Saksi Faizal yang berada di parkir samping depot air isi ulang;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene karena melihat Saksi Nur Hamzah yang merupakan TO, maka kemudian mendatangi Saksi Nur Hamzah dan 3 (orang) laki-laki yang diantaranya Saksi Munawir, dan Saksi Faizal, serta setelah penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,0213 gram terletak di atas tanah dekat posisi Saksi Nur Hamzah yang sebelumnya dilempar oleh Saksi Nur Hamzah;
- Bahwa Saksi Nur Hamzah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamat di Tanjung Batu untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa Saksi dengan tim dari Polres Majene setelah menangkap Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal kemudian membawa Saksi Nur Hamzah untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa di Tanjung Batu, tetapi Terdakwa tidak ditemukan di Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi dengan tim dari Polres Majene kemudian mendapat informasi keberadaan Terdakwa di sekitar Stadion Parasamya Majene dan setelah itu Terdakwa ditangkap di atas mobil milik lelaki Syharian ketika di depan gereja yang terletak di sekitar Stadion Parasamya Majene;
- Bahwa Saksi dan tim pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening;
  - 1 (satu) buah vape;
  - 1 (satu) buah pipet kecil bening;
  - 1 (satu) buah pirex kaca;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dari lelaki Ibrahim Alias Uanna Inggi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa paket sabu-sabu untuk dikonsumsi dari lelaki Ibrahim Alias Uanna Inggi untuk setiap penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bukan sebagai target operasi (TO) dari Kepolisian. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nur Hamzah Alias Hamza Bin Alm. H. Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Ibrahim Alias Uanna Inggi melalui perantara Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, sekitar pukul 14.30 WITA di daerah Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi sebelum tranSaksi tersebut terlebih dahulu mencari lelaki Anggi alias Ibrahim di daerah Tanjung Batu untuk membeli sabu-sabu, tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu Terdakwa dan Saksi menanyakan keberadaan lelaki Ibrahim Alias Uanna Inggi kemudian Terdakwa pergi menjumpai lelaki Ibrahim Alias Uanna Inggi dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelum pergi membeli sabu-sabu melalui Terdakwa pada awalnya Saksi Munawir beberapa kali mendatangi Saksi yang sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Saksi yang berjarak 12 (dua belas) meter dari tempat bekerja Saksi Munawir yaitu depot pengisian air isi ulang untuk menanyakan sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, tetapi Saksi mengatakan bahwa tidak memiliki sabu-sabu;

- Bahwa Saksi setelah itu mengampiri Saksi Munawir dan Saksi Faizal di depot pengisian air isi ulang untuk mengembalikan uang pembeli sabu-sabu sekaligus untuk mengambil vape milik Saksi yang diambil oleh Saksi Munawir sebelumnya, kemudian karena Saksi Faizal menyatakan sudah lama menunggu di depot untuk mendapatkan sabu-sabu, maka Saksi pergi mencari sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Gugun;
- Bahwa Saksi setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke depot isi ulang air untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Munawir dan Saksi Faizal dan seketika pada saat itu petugas kepolisian datang dan menemukan paket sabu-sabu tersebut di lantai parkir motor yang berada di samping depot;
- Bahwa Saksi setelah diamankan kemudian dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat ditemukan di Tanjung Batu;
- Bahwa Terdakwa kemudian berdasarkan informasi ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian di atas mobil milik lelaki Syahrin ketika di depan gereja yang terletak di sekitar Stadion Parasamy Majene;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Munawir dan Saksi Faizal patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana Saksi menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Munawir dan Saksi Faizal masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi pernah bercerita kepada lelaki Munawir beberapa waktu sebelum penangkapan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Munawir dan Saksi Faizal membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Munawir biasa mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kaca pirex dan vape yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Riko Ananda Pratama yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh. Asis menangkap Terdakwa setelah pengembangan dari perkara Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal perihal penyalahgunaan narkotika pada tanggal 4 November 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Ammanawewang, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni Saksi, Bripka Agustang, Saksi Muh. Asis dan rekan kerja lainnya pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat sebelum melakukan pengintaian selama 3 (tiga) jam di dekat depot air isi ulang yang terletak di sekitar Jalan Ammanawewang, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene selama pengintaian melihat 3 (orang) laki-laki yang diantaranya Saksi Munawir, dan Saksi Faizal dan seorang penjual air isi ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan salah seorang anggota Kepolisian pada waktu pengintaian melihat lelaki Munawir maupun Saksi Faizal 2 (dua) kali mendatangi Saksi Nur Hamzah selama pengintaian;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene sekitar pukul 15.30 WITA melihat Saksi Nur Hamzah dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Saksi Munawir, dan Saksi Faizal yang berada di parkir samping depot air isi ulang;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polres Majene karena melihat Saksi Nur Hamzah, maka kemudian mendatangi Saksi Nur Hamzah dan 3 (orang) laki-laki yang diantaranya Saksi Munawir, dan Saksi Faizal, serta setelah penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,0213 gram terletak di atas tanah dekat posisi Saksi Nur Hamzah yang sebelumnya dilempar oleh Saksi Nur Hamzah;
- Bahwa Saksi Nur Hamzah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamat di Tanjung Batu untuk tujuan dijual kembali;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan tim dari Polres Majene setelah menangkap Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal kemudian membawa Saksi Nur Hamzah untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa di Tanjung Batu, tetapi Terdakwa tidak ditemukan di Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi dengan tim dari Polres Majene kemudian mendapat informasi keberadaan Terdakwa di sekitar Stadion Parasamya Majene dan setelah itu Terdakwa ditangkap di atas mobil milik lelaki Syahrin ketika di depan gereja yang terletak di sekitar Stadion Parasamya Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan selama proses penangkapan adalah:
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening;
  - 1 (satu) buah vape;
  - 1 (satu) buah pipet kecil bening;
  - 1 (satu) buah pirex kaca;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih;
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 14.30 WITA, tanggal 4 November 2020 didatangi oleh Saksi Nur Hamzah yang sedang mencari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu menemui lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi di pinggir pantai untuk memberitahu perihal permintaan pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi kemudian memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa memberikan paket sabu-sabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Nur Hamzah di rumah lelaki Sadding yang terletak di Tanjung Batu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tranSaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah itu pergi bersama lelaki Syahrian Alias Ryan dengan menggunakan mobil milik Ryan ke Barane;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di atas mobil milik lelaki Syahrian ketika di depan gereja yang terletak di sekitar Stadion Parasamy Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari perkara Saksi Nur Hamzah, Saksi Faizal, dan Saksi Munawir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu milik lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pipet ditemukan di rumah lelaki Sadding pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0213 gram yang disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
- 1 (satu) buah vape disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik lelaki MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
- 1 (satu) buah pirex kaca disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
- 1 (satu) buah pipet warna putih disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet bening kecil milik Lelaki FAIZAL Alias ICAL Bin ABD. ASIS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4583/NNF/XI/2020, tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, serta mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10242/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 10245/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ dan barang bukti nomor 10246/2020/NNF berupa 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu oleh Saksi Muh. Asis dan tim dari Polres Majene tanggal 4 November 2020 ketika berada di dalam mobil milik lelaki Syahrian alias Ryan yang sedang berada di dekat gereja yang terletak di sekitar Asrama Polisi Polres Majene atau sekitar Stadion Parasmya Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pihak Kepolisian melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tersebut sekitar pukul 14.30 WITA, tanggal 4 November 2020 didatangi oleh Saksi Nur Hamzah yang sedang mencari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi di pinggir pantai untuk memberitahu perihal permintaan pembelian sabu-sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi kemudian memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nur Hamzah yang sudah berada di rumah lelaki Sadding yang terletak di Tanjung Batu dan Saksi Nur Hamzah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi atas tranSaksi sabu-sabu dengan Saksi Nur Hamzah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu milik lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tranSaksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4583/NNF/XI/2020, tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, serta mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10242/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 10245/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ dan barang bukti nomor 10246/2020/NNF berupa 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik Terdakwa MASDAR Alias ATTAL Bin JAIZ seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Masdar Alias Attal Bin Jaiz dipersidangan yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan



demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 1 (satu) saset bening berisi kristal bening yang dicurigai narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nur Hamzah termasuk ke dalam klasifikasi narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur “*narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4583/NNF/XI/2020, tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, serta mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10242/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur “*Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang



atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 mengatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sebagaimana maksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagainya bahan Narkotika, dengan demikian Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai, atau memanfaatkan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0213 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0104 gram yang ternyata tergolong narkotika golongan I, dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" adalah bersifat alternatif, artinya dalam pengertian 2 (dua) unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula, kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, "*menjual*" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, "*membeli*" berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "*menerima*" berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "*menjadi perantara dalam jual beli*" berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, "*menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Asis, Saksi Riko Ananda dan tim dari Polres Majene tanggal 4 November 2020 ketika berada di dalam mobil milik lelaki Syahrin alias Ryan yang sedang berada di dekat gereja yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di sekitar Asrama Polisi Polres Majene atau sekitar Stadion Parasamya Majene karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu setelah pihak Kepolisian melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Nur Hamzah, Saksi Munawir, dan Saksi Faizal yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 4 November 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Ammanawewang, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum penangkapan sekitar pukul 14.30 WITA, tanggal 4 November 2020 didatangi oleh Saksi Nur Hamzah yang sedang mencari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi di pinggir pantai untuk memberitahu perihal permintaan pembelian sabu-sabu tersebut, setelah itu lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi kemudian memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nur Hamzah yang sudah berada di rumah lelaki Sadding yang terletak di Tanjung Batu dan Saksi Nur Hamzah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah tranSaksi tersebut pergi dengan menggunakan bersama lelaki Syahrian Alias Ryan dengan menggunakan mobil milik Ryan ke Barane, tetapi ketika Terdakwa dan lelaki Ryan masih berada di dekat gereja yang terletak di sekitar Asrama Polisi Polres Majene atau sekitar Stadion Parasamya Majene dicegat dan ditangkap oleh petugas kepolisian, dimana Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan Saksi Nur Hamzah, Saksi Faizal, dan Saksi Munawir pada hari Rabu, 4 November 2020, sekitar pukul 15.30 WITA;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa adalah milik lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi dimana Terdakwa dari tranSaksi tersebut mendapatkan upah dari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa sebelumnya sudah pernah sabu-sabu milik lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu dari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggi atas permintaan Saksi Nur Hamzah dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nur Hamzah dan Terdakwa juga menerima pembayaran dari penjualan sabu-sabu tersebut, serta Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Ibrahim alias Uanna Inggil selaku pemilik sabu, maka fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, maupun membantu pelaksanaan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian merujuk kepada konsepsi "kesepakatan" dari Eddy OS Hiariej yang menyatakan bahwa kesepakatan perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan berupa permohonan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan pasal 148 Undang-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0213 gram yang disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
- 1 (satu) buah pirex kaca disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
- 1 (satu) buah pipet warna putih disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
- 1 (satu) pipet bening kecil milik Lelaki FAIZAL Alias ICAL Bin ABD. ASIS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik lelaki MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah vape disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS yang telah disita dan milik dari Saksi NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS dan oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan perkara a quo, maka dikembalikan kepada Saksi NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Masdar Alias Attal Bin Jaiz** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0213 gram yang disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;
  - 1 (satu) buah pirex kaca disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih disita dari MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet bening kecil milik Lelaki FAIZAL Alias ICAL Bin ABD. ASIS;

## **Dimusnahkan;**

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik lelaki MASDAR Alias ASDAR Bin JAIZ;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah vape disita dari NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;

## **Dikembalikan kepada Saksi NUR HAMZAH Alias HAMZA Bin (Alm) ABD ASIS;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mjn